Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG BERDASARKAN KUITANSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 483 PK/PDT/2020)

UNLAWFUL ACTS IN MONEY LOAN AGREEMENTS EVIDENCED BY RECEIPTS (A STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 483 PK/PDT/2020)

Andri Syaputra, Tan Kamello dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : andreysyah@outlook.com, tankamelo77@gmail.com, oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Syaputra, Andri, Tan Kamello dan Rosnidar Sembiring. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berdasarkan Kuitansi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 PK/Pdt/2020).* Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perjanjian pinjam-meminjam uang yang hanya dibuktikan kuitansi tetap sah menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, karena kuitansi berfungsi sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan yang menunjukkan penerimaan uang. Debitur yang tidak melunasi utang dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, terutama karena menimbulkan kerugian materiil bagi kreditur. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 PK/Pdt/2020, hakim menolak bukti baru berupa surat pernyataan sebagai novum karena tidak disertai Berita Acara Sumpah dan merupakan pernyataan sepihak dari pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Pinjam-Meminjam, Kuitansi

ABSTRACT

Money loan agreements evidenced solely by receipts remain valid under Indonesian civil law provided they fulfill the requirements of Article 1320 of the Civil Code, as receipts function as private written evidence indicating receipt of funds. Debtors who fail to repay may be held liable for damages if their conduct satisfies the elements of an unlawful act (onrechtmatige daad), particularly where material losses are caused to the creditor. In Supreme Court Decision No. 483 PK/Pdt/2020, the court rejected new evidence in the form of a statement letter as a novum because it was not accompanied by a Sworn Testimony Record and constituted a unilateral statement from a party without direct interest in the case.

Keywords: Loan Agreements, Receipts, Unlawful Acts (Onrechtmatige Daad)

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negaranya dalam setiap aspek kehidupan,[1] termasuk dalam hubungan hukum keperdataan. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling mendasar dan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata.[2] Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan. Perjanjian menjadi sumber perikatan yang paling utama dalam hukum perdata di samping undang-undang dan oleh karenanya memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam kehidupan hukum masyarakat.[3]

Agar suatu perjanjian dapat diakui sah secara hukum, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat hal yang harus dipenuhi, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib memenuhi prestasi yang telah disepakati dan tidak dapat menarik diri secara sepihak dari kewajiban yang telah diikrarkan.[4] Di samping itu, perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik (*goede trouw*) sebagaimana diamanatkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sehingga para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga pada kepatutan dan kebiasaan yang berlaku.[5]

---

[1] Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.9.

[2] Debiana Dewi Sudrajat, *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

[3] R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

[4] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

[5] Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian hadir dalam berbagai bentuk dan jenis, salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam uang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yang mendefinisikannya sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian jenis ini sangat lazim terjadi di masyarakat, tidak hanya melalui lembaga keuangan formal seperti bank, tetapi juga secara langsung antara perorangan yang didasarkan pada hubungan kepercayaan (*trust*), baik karena hubungan kekeluargaan, pertemanan, maupun hubungan sesama rekan kerja.

Perjanjian pinjam-meminjam uang antara perorangan pada umumnya dibuat secara sederhana, bahkan sering kali hanya dibuktikan dengan selembar kuitansi sebagai tanda terima uang. Kuitansi dalam praktik hukum perdata memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak, meskipun tidak dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Meskipun sederhana, kuitansi tetap memiliki nilai pembuktian yang signifikan sepanjang tidak disangkal kebenarannya oleh pihak yang bersangkutan. Justru kesederhanaan bentuk inilah yang sering menjadi sumber sengketa di kemudian hari, terutama ketika pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang sesuai kesepakatan.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Namun dalam praktiknya, tidak jarang penggugat membangun konstruksi hukum yang keliru dengan mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, padahal perbuatan yang didalilkan pada hakikatnya merupakan wanprestasi. Perbedaan antara keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, baik dari segi dasar gugatan, beban pembuktian, maupun bentuk ganti rugi yang dapat dituntut.

Wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual yang telah ada sebelumnya, sementara perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa adanya hubungan kontraktual sebelumnya. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa konstruksi hukum yang keliru dalam membangun gugatan dapat berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

Selain persoalan konstruksi hukum, dalam perkara pinjam-meminjam yang melibatkan lebih dari satu pihak sebagai peminjam, muncul persoalan hukum acara perdata yang tidak kalah penting, yakni mengenai kelengkapan pihak dalam gugatan atau yang dikenal dengan asas *plurium litis consortium*. Asas ini menghendaki bahwa semua pihak yang berkepentingan langsung dalam suatu perkara harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Apabila ada pihak yang seharusnya menjadi tergugat tetapi tidak diikutsertakan, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak. Penerapan asas ini dalam praktik peradilan sering menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan apakah seseorang yang ikut menandatangani kuitansi pinjaman dapat dikategorikan sebagai pihak yang wajib digugat atau hanya sebagai pihak yang sekadar mengetahui adanya transaksi tersebut.

Persoalan-persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas tergambar secara nyata dalam perkara antara NT, S.H. selaku penggugat melawan AM selaku tergugat, yang keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang pernah bekerja bersama di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Dalam rentang waktu tahun 2010 hingga 2011, tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dibuktikan dengan empat lembar kuitansi. Dari jumlah tersebut, tergugat baru mengembalikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2017, sehingga masih terdapat sisa utang sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang tidak kunjung dilunasi. Atas dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan dengan mengkualifikasikan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Perkara ini telah melalui perjalanan panjang di seluruh tingkatan peradilan. Pengadilan Negeri Binjai melalui Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2017 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT-MDN tanggal 22 Maret 2018 membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan dua pertimbangan utama: pertama, gugatan dianggap kurang pihak karena tidak menarik H Pernangin-angin sebagai tergugat; dan kedua, konstruksi hukum penggugat dinilai keliru karena perbuatan yang didalilkan sesungguhnya merupakan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung kemudian melalui Putusan Nomor 2852 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan mengabulkan gugatan penggugat, dengan pertimbangan bahwa H Pernangin-angin hanya mengetahui adanya utang dalam kapasitasnya sebagai Kasubag Keuangan, sehingga tidak ditariknya ia sebagai tergugat tidak menjadikan gugatan kurang pihak.

Tidak berhenti di sana, tergugat kemudian mengajukan Peninjauan Kembali yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 PK/Pdt/2020 tanggal 13 Juli 2020, dengan mendalilkan adanya kekhilafan hakim dan mengajukan bukti baru (*novum*) berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H Pernangin-angin pada tanggal 9 November 2019. Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menolak permohonan tersebut karena bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat formil sebagai novum, tidak disertai berita acara sumpah dan hanya merupakan surat pernyataan sepihak dari pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara.

Rangkaian putusan dalam perkara ini mengandung berbagai persoalan hukum yang menarik untuk dikaji secara mendalam, mulai dari batasan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam, penerapan asas *plurium litis consortium*, hingga syarat keabsahan novum dalam peninjauan kembali. Ketidakseragaman pertimbangan hukum antara Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama mencerminkan bahwa persoalan-persoalan hukum tersebut belum sepenuhnya dipahami secara

seragam dalam praktik peradilan Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pencari keadilan, khususnya dalam perkara pinjam-meminjam uang antara perorangan yang hanya dibuktikan dengan kuitansi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara normatif bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 483 PK/Pdt/2020 sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi referensi praktis bagi para pihak yang terlibat dalam perkara serupa di masa mendatang.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena meskipun terdapat beberapa tesis terdahulu yang membahas perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian di bawah tangan, seperti penelitian Tahi Bonar Sinambela (USU, 2017) tentang kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan, Tifany Dwi Aprima (UI, 2022) mengenai keabsahan perjanjian kredit di bawah tangan, Kartika Puspita Dewi (UNDIP, 2018) tentang akibat hukum wanprestasi dalam hutang piutang di bawah tangan, serta Muliani (UNHAS, 2020) yang mengkaji PPJB di bawah tangan sebagai jaminan kredit, tidak satu pun di antaranya secara spesifik meneliti konstruksi hukum perbuatan melawan hukum atas tidak terlunasnya pinjaman uang yang hanya dibuktikan kuitansi antara perorangan, apalagi dikaitkan dengan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 483 PK/Pdt/2020 yang telah melalui seluruh tingkatan peradilan hingga peninjauan kembali.

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang tidak melunasi utang dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdata?

3. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum atas tidak terlunasnya pinjaman uang berdasarkan kuitansi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 PK/Pdt/2020?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, didukung wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk memperkuat analisis. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah seluruh regulasi terkait isu hukum yang dikaji. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHPerdata, KUHAPerdata dan rangkaian putusan dari PN Binjai, PT Medan, hingga MA), bahan hukum sekunder (artikel dan literatur relevan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berdasarkan Kuitansi Menurut Hukum Perdata Indonesia

a. Kuitansi sebagai Bukti Adanya Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan unsur utama dalam lahirnya suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian lahir sejak tercapainya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Kesepakatan tersebut tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk akta otentik, sebab hukum perjanjian menganut asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, sepanjang tidak ditentukan bentuk tertentu oleh undang-undang.[6] Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, kesepakatan dapat terlihat dari adanya penyerahan uang oleh pemberi pinjaman dan penerimaan uang oleh penerima pinjaman. Apabila penerimaan uang tersebut dibuktikan dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang, maka kuitansi tersebut dapat menjadi petunjuk terkait adanya hubungan hukum antara para pihak.

[6] R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, p.15.

Kuitansi menunjukkan bahwa penerima uang mengetahui dan mengakui telah menerima sejumlah uang dari pihak lain.[7]

Kuitansi dalam hubungan pinjam-meminjam uang tidak hanya berfungsi sebagai tanda penerimaan uang, tetapi juga dapat menjadi bukti awal mengenai adanya persetujuan para pihak. Apabila di dalam kuitansi tercantum keterangan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman, maka kuitansi semakin memperkuat adanya kesepakatan bahwa uang tersebut bukan hadiah, bukan pembayaran jual beli dan bukan pemberian sukarela, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan.[8] Namun demikian, kuitansi harus dilihat berdasarkan isi dan konteks pembuatannya. Apabila kuitansi hanya memuat keterangan "telah diterima uang" tanpa menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan pinjaman, maka kuitansi belum tentu secara sempurna membuktikan adanya perjanjian pinjam-meminjam. Dalam keadaan demikian, diperlukan alat bukti lain untuk memperkuat bahwa penyerahan uang tersebut memang didasarkan pada hubungan pinjam-meminjam.[9] Kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Apabila tanda tangan dan isi kuitansi diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka kuitansi tersebut memiliki kekuatan pembuktian terhadap pihak yang menandatanganinya. Dengan demikian, kuitansi dapat menjadi bukti adanya penerimaan uang sekaligus menjadi dasar untuk menilai adanya kesepakatan dalam hubungan pinjam-meminjam uang.

Berdasarkan uraian tersebut, kuitansi dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, sepanjang kuitansi tersebut memuat keterangan yang jelas, ditandatangani oleh penerima uang dan tidak dibantah kebenarannya. Jika terdapat penyangkalan, maka kuitansi tetap dapat digunakan sebagai bukti permulaan tertulis yang perlu didukung dengan alat bukti lain.

---

[7] R. Soeroso, *Op.Cit*..

[8] Rizki Yudha Bramantyo, dkk., *Penggunaan Kuitansi sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, Vol.4, No.1 (2020).

[9] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

b. Pemenuhan Unsur Perjanjian dalam Pinjam-Meminjam Uang Berdasarkan Kuitansi

Keabsahan suatu perjanjian harus dinilai berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Keempat syarat ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah atau tidak.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi, unsur kesepakatan dapat dilihat dari tindakan pemberi pinjaman yang menyerahkan uang dan penerima pinjaman yang menerima uang tersebut. Apabila penerima pinjaman menandatangani kuitansi, maka tanda tangan tersebut dapat menunjukkan adanya persetujuan atau pengakuan terhadap penerimaan uang. Kesepakatan tersebut semakin kuat apabila dalam kuitansi disebutkan bahwa uang tersebut diterima sebagai pinjaman.[10] Unsur kedua adalah kecakapan para pihak. Para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang harus cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini penting karena perjanjian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Apabila pemberi pinjaman dan penerima pinjaman merupakan orang dewasa serta tidak berada di bawah pengampuan, maka syarat kecakapan pada umumnya dianggap terpenuhi.[11]

Unsur ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, objek perjanjian berupa sejumlah uang tertentu. Kuitansi dapat membantu membuktikan unsur ini apabila di dalamnya tercantum jumlah uang yang diterima oleh penerima pinjaman. Kejelasan jumlah uang penting karena menjadi dasar untuk menentukan besarnya kewajiban pengembalian yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman.[12]

---

[10] Richard Cisanto Palit, *Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol.3, No.2 (2015).

[11] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

[12] Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*.

Unsur keempat adalah sebab yang halal. Perjanjian pinjam-meminjam uang dianggap memiliki sebab yang halal apabila tujuan pinjaman tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pinjam-meminjam uang untuk kepentingan pribadi, usaha, atau kebutuhan tertentu pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan. Perjanjian baru menjadi tidak sah apabila tujuan pinjaman tersebut digunakan untuk perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Selain memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian pinjam-meminjam uang juga berkaitan dengan Pasal 1754 KUHPerdata. Berdasarkan pasal tersebut, pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak penerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam konteks uang, penerima pinjaman wajib mengembalikan uang dengan jumlah yang sama seperti yang diterimanya.

Dengan demikian, perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi dapat memenuhi unsur-unsur perjanjian apabila terdapat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek berupa sejumlah uang tertentu dan tujuan yang halal. Kuitansi berperan sebagai alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya penerimaan uang dan dapat memperkuat dalil bahwa telah terjadi hubungan hukum pinjam-meminjam antara para pihak.

c. Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berdasarkan Kuitansi Menurut Hukum Perdata Indonesia

Berdasarkan hukum perdata Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi pada dasarnya sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan suatu perjanjian tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk formalnya, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya unsur kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Kuitansi dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi penyerahan uang dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Apabila kuitansi tersebut mencantumkan jumlah uang, identitas atau nama pihak, tanggal penerimaan, keterangan penerimaan sebagai pinjaman, serta tanda tangan penerima uang, maka kuitansi tersebut dapat memperkuat adanya hubungan hukum pinjam-meminjam. Dalam hal ini, kuitansi berperan sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan.[13]

Perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi juga sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdata karena objek yang dipinjamkan adalah uang, yaitu benda yang habis karena pemakaian. Penerima pinjaman tidak wajib mengembalikan uang yang sama secara fisik, tetapi wajib mengembalikan sejumlah uang yang sama nilainya. Oleh karena itu, selama terdapat bukti bahwa uang telah diterima sebagai pinjaman, maka penerima pinjaman memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikannya.

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, penerima pinjaman tidak dapat menghindari kewajibannya hanya karena perjanjian dibuat secara sederhana dalam bentuk kuitansi. Selama kuitansi tersebut dapat membuktikan adanya hubungan hukum pinjam-meminjam, maka pemberi pinjaman berhak menuntut pengembalian uang yang telah dipinjamkan. Namun, keabsahan perjanjian pinjam-meminjam berdasarkan kuitansi harus dibedakan dari kekuatan pembuktiannya. Dari segi keabsahan, perjanjian dapat dianggap sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi, dari segi pembuktian, kuitansi harus dinilai berdasarkan isi, tanda tangan, pengakuan para pihak, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Dengan kata lain, perjanjian berdasarkan kuitansi dapat sah, tetapi pembuktiannya dapat menjadi lemah apabila kuitansi tidak jelas atau disangkal oleh pihak penerima uang.[14]

[13] R. Soeroso, *Op.Cit.*.
[14] Richard Cisanto Palit, *Op.Cit.*.

Pihak yang mendalilkan pinjam-meminjam uang harus membuktikan dalilnya. Oleh sebab itu, pemberi pinjaman yang mengajukan gugatan harus mampu menunjukkan bahwa kuitansi tersebut benar berkaitan dengan pinjaman uang, bukan hubungan hukum lain. Apabila kuitansi didukung oleh bukti pembayaran sebagian atau pengakuan debitur, maka kedudukannya sebagai alat bukti akan semakin kuat.[15] Dengan demikian, perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi adalah sah menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kuitansi dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan untuk membuktikan adanya penerimaan uang. Akan tetapi, agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, kuitansi sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat bukti lain yang mendukung adanya kewajiban pengembalian uang.

2. Akibat Hukum bagi Pihak yang Tidak Melunasi Utang dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berdasarkan Kuitansi Ditinjau dari Pasal 1365 Kuhperdata

a. Timbulnya Kerugian bagi Pihak Pemberi Pinjaman

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak pemberi pinjaman memiliki hak untuk menerima kembali uang yang telah diserahkan kepada penerima pinjaman. Hak tersebut lahir dari hubungan hukum perjanjian yang mengikat para pihak. Apabila penerima pinjaman tidak melunasi utangnya, maka pemberi pinjaman mengalami kerugian karena haknya untuk memperoleh kembali uang tersebut tidak terpenuhi.[16]

Kerugian yang dialami pemberi pinjaman pada dasarnya dapat berupa kerugian materiil. Kerugian materiil tersebut meliputi tidak kembalinya uang pokok yang telah dipinjamkan, hilangnya kesempatan untuk menggunakan uang tersebut, serta kemungkinan timbulnya biaya lain yang dikeluarkan untuk penagihan atau menempuh proses hukum. Dalam hukum perdata, kerugian semacam ini dapat dijadikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pertanggungjawaban dari debitur.[17]

---

[15] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, *Op.Cit*..

[16] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, p.28.

[17] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, p.60.

Dalam konteks pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi, kerugian pemberi pinjaman dapat dibuktikan melalui adanya kuitansi yang menunjukkan bahwa sejumlah uang telah diterima oleh pihak penerima pinjaman. Kuitansi tersebut dapat menjadi bukti tertulis bahwa telah terjadi penyerahan uang dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Apabila uang tersebut tidak dikembalikan, maka terdapat kerugian yang secara nyata dialami oleh pemberi pinjaman.[18] Namun, kerugian dalam perkara perdata tidak cukup hanya dinyatakan secara umum, melainkan harus dapat dibuktikan. Pihak pemberi pinjaman harus menunjukkan jumlah uang yang telah dipinjamkan, jumlah yang telah dibayar apabila ada pembayaran sebagian, serta sisa utang yang belum dilunasi. Pembuktian ini penting agar kerugian yang dituntut memiliki dasar yang jelas dan dapat dinilai oleh hakim.[19]

Apabila kerugian tersebut hendak dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, maka pemberi pinjaman tidak hanya harus membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian, tetapi juga harus membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum dari penerima pinjaman. Dengan demikian, unsur kerugian merupakan salah satu unsur penting, tetapi bukan satu-satunya unsur yang harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara utang-piutang, tidak dilunasinya utang memang menimbulkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Akan tetapi, perlu dibedakan apakah kerugian tersebut timbul karena pelanggaran perjanjian atau karena adanya perbuatan melawan hukum. Apabila kerugian hanya bersumber dari tidak dipenuhinya kewajiban membayar utang yang lahir dari perjanjian, maka peristiwa tersebut lebih dekat dengan wanprestasi. Sebaliknya, apabila terdapat perbuatan lain yang melanggar hukum, hak orang lain, atau kepatutan, maka Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipertimbangkan.[20]

---

[18] Richard Cisanto Palit, *Op.Cit.*.

[19] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, *Op.Cit.*.

[20] Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Vol.10, No.2 (2013).

Dengan demikian, tidak dilunasinya utang berdasarkan kuitansi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman. Kerugian tersebut terutama berupa tidak kembalinya uang yang telah dipinjamkan. Namun, untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pemberi pinjaman tetap harus membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum pihak penerima pinjaman.

b. Tanggung Jawab Hukum Pihak Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berkedudukan sebagai debitur. Sebagai debitur, penerima pinjaman memiliki kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada pemberi pinjaman. Kewajiban ini bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Pasal 1754 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama. Dalam konteks uang, hal ini berarti penerima pinjaman wajib mengembalikan uang dalam jumlah yang sama dengan uang yang telah diterimanya. Apabila penerima pinjaman tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Tanggung jawab hukum penerima pinjaman pada dasarnya dapat timbul karena dua dasar, yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam, maka tidak dilunasinya utang pada umumnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Hal ini karena kewajiban membayar utang lahir dari kesepakatan para pihak. Namun, dalam keadaan tertentu, tanggung jawab penerima pinjaman dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Misalnya, jika penerima pinjaman sejak awal beritikad buruk, melakukan tipu muslihat, menyalahgunakan kepercayaan,

atau melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan hak pemberi pinjaman dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, perbuatannya tidak hanya merupakan pelanggaran perjanjian, tetapi juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.[21]

Tanggung jawab hukum penerima pinjaman juga dapat dilihat dari adanya kuitansi sebagai bukti penerimaan uang. Apabila penerima pinjaman menandatangani kuitansi dan tidak dapat membantah kebenaran isi kuitansi tersebut, maka kuitansi dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa penerima pinjaman telah menerima uang dan memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Apabila penerima pinjaman hanya membayar sebagian utang, maka tanggung jawab hukumnya tetap ada terhadap sisa utang yang belum dilunasi. Pembayaran sebagian justru dapat menunjukkan adanya pengakuan bahwa hubungan utang-piutang memang ada. Oleh karena itu, penerima pinjaman tetap berkewajiban melunasi sisa utang sepanjang pemberi pinjaman dapat membuktikan jumlah sisa kewajiban tersebut.[22]

Dengan demikian, tanggung jawab hukum pihak penerima pinjaman adalah mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada pemberi pinjaman. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka penerima pinjaman dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan perdata, baik dengan dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada fakta hukum dan unsur-unsur yang dapat dibuktikan dalam perkara.

c. Kemungkinan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pihak yang Tidak Melunasi Utang

Tidak dilunasinya utang dapat membuka kemungkinan bagi pemberi pinjaman untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam hukum perdata, ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak lain.

---

[21] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2014.

[22] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, p.74.

Pada perkara utang-piutang, tuntutan ganti rugi pada umumnya berkaitan dengan pengembalian uang pokok, bunga, biaya, serta kerugian lain yang dapat dibuktikan.[23]

Apabila tuntutan didasarkan pada wanprestasi, maka dasar hukumnya dapat dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi perikatannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan hanya dapat diberikan dalam waktu yang telah dilampaui. Sementara itu, apabila tuntutan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan pasal tersebut, pihak yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat.

Dalam perkara pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi, pemberi pinjaman dapat menuntut ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa penerima pinjaman telah menerima uang dan tidak mengembalikannya. Kuitansi dapat menjadi alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya penerimaan uang. Akan tetapi, apabila tuntutan ganti rugi diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka pemberi pinjaman harus membuktikan lebih jauh bahwa tindakan penerima pinjaman tidak hanya sekadar tidak membayar utang, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.[24]

Tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang tidak melunasi utang dapat mencakup kerugian nyata yang diderita oleh pemberi pinjaman. Kerugian tersebut dapat berupa sisa utang yang belum dibayar, biaya penagihan, biaya perkara, serta kerugian lain yang dapat dibuktikan secara hukum.

[23] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.134.
[24] R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, p.75-76.

Namun, hakim tetap akan menilai apakah seluruh tuntutan ganti rugi tersebut memiliki hubungan langsung dengan perbuatan tergugat.[25]

Dalam praktiknya, tuntutan ganti rugi yang paling kuat dalam perkara utang-piutang adalah tuntutan pembayaran utang pokok dan sisa utang yang belum dilunasi. Adapun tuntutan bunga, keuntungan yang hilang, atau kerugian immateriil harus dibuktikan secara lebih hati-hati. Hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi apabila tidak didukung oleh bukti yang cukup.[26]

Dengan demikian, kemungkinan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang tidak melunasi utang tetap terbuka. Namun, dasar hukum tuntutan harus ditentukan secara tepat. Apabila perkara berakar pada pelanggaran perjanjian, maka tuntutan lebih tepat diajukan sebagai wanprestasi. Apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

d. Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Perkara Pinjam-Meminjam Uang Berdasarkan Kuitansi

Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi perlu dianalisis secara hati-hati. Hal ini karena hubungan pinjam-meminjam uang pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian. Apabila pihak penerima pinjaman tidak mengembalikan uang, maka pelanggaran yang terjadi pada umumnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian atau wanprestasi.[27]

Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan apabila perbuatan penerima pinjaman memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kelima unsur tersebut haruslah dibuktikan secara kumulatif.

---

[25] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

[26] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, *Op.Cit*..

[27] Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit*..

Oleh sebab itu, tidak cukup hanya membuktikan bahwa utang belum dibayar, tetapi juga harus dibuktikan bahwa tindakan penerima pinjaman bertentangan dengan hukum atau kepatutan.[28]

Dalam perkara pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi, kuitansi memiliki peranan penting sebagai bukti adanya penerimaan uang. Namun, kuitansi tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Kuitansi lebih tepat dipahami sebagai bukti adanya hubungan hukum pinjam-meminjam atau bukti adanya penyerahan uang. Untuk membuktikan perbuatan melawan hukum, harus ada fakta tambahan yang menunjukkan bahwa penerima pinjaman melakukan tindakan yang melanggar hukum.[29]

Apabila penerima pinjaman hanya tidak membayar utang sesuai waktu yang disepakati, maka penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipersoalkan karena perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun, apabila penerima pinjaman sejak awal tidak memiliki niat untuk mengembalikan uang, menggunakan keterangan palsu, menyembunyikan keadaan tertentu, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan itikad baik dan kepatutan, maka Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar tuntutan.[30]

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, penggugat mendalilkan bahwa tidak dilunasinya pinjaman uang berdasarkan kuitansi merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan adanya persoalan mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Persoalan tersebut penting karena kesalahan dalam menentukan dasar gugatan dapat memengaruhi diterima atau tidaknya gugatan, pembuktian yang harus diajukan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara.[31]

Pasal 1365 KUHPerdata untuk perkara pinjam-meminjam uang berdasar kuitansi dapat dibenarkan jika penggugat mampu menunjukkan bahwasanya perbuatan tergugat tersebut tak hanya melanggar perjanjian,

[28] R Setiawan, *Op.Cit*..
[29] R Rizki Yudha Bramantyo, dkk., *Op.Cit*..
[30] Munir Fuady, *Op.Cit*..
[31] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, *Op.Cit*..

tetapi juga melanggar hak subjektif penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat, atau bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dasar gugatan yang lebih tepat adalah wanprestasi.[32]

Dengan demikian, akibat hukum tidak dilunasinya utang berdasarkan kuitansi pada dasarnya adalah timbulnya tanggung jawab penerima pinjaman untuk melunasi utang dan mengganti kerugian yang dapat dibuktikan. Namun, apabila ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdata, penggunaan dasar perbuatan melawan hukum harus dilakukan secara selektif. Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat digunakan hanya karena debitur tidak membayar utang, melainkan harus ada unsur perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi pemberi pinjaman.

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Tidak Terlunasnya Pinjaman Uang Berdasarkan Kuitansi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 PK/Pdt/2020

a. Analisis terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Hubungan Hukum Para Pihak

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2852 K/Pdt/2018 menunjukkan bahwa hubungan hukum antara NT, S.H. dan AM dipandang sebagai hubungan hukum pinjam-meminjam uang. Hubungan tersebut lahir dari adanya penyerahan sejumlah uang dari NT, S.H. kepada AM yang kemudian dituangkan dalam beberapa kuitansi. Dalam memori kasasi, disebutkan bahwa kuitansi peminjaman uang terdiri atas empat transaksi, yaitu tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp60.000.000,00, tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp25.000.000,00, tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp35.000.000,00 dan tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp64.000.000,00, sehingga total pinjaman berjumlah Rp184.000.000,00.

[32] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, p.25-26.

Mahkamah Agung menilai bahwa pihak yang berutang dalam perkara tersebut adalah AM sebagai Termohon Kasasi, sedangkan H Pernangin-angin bukan pihak yang berutang. Pertimbangan ini penting karena sebelumnya Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa gugatan kurang pihak karena H ikut menandatangani beberapa kuitansi. Akan tetapi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa H hanya berkedudukan sebagai Kasubag Keuangan yang sekadar mengetahui adanya utang AM kepada NT, S.H.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut lebih tepat karena dalam menentukan siapa yang menjadi pihak dalam suatu hubungan pinjam-meminjam, tidak cukup hanya dilihat dari adanya tanda tangan dalam kuitansi. Harus dianalisis lebih lanjut apakah orang yang menandatangani kuitansi tersebut berkedudukan sebagai debitur, saksi, penjamin, atau hanya pihak yang mengetahui transaksi. Apabila seseorang hanya mengetahui adanya transaksi dan tidak menerima manfaat langsung dari pinjaman, maka ia tidak otomatis dapat dibebani kewajiban hukum sebagai debitur.

Pertimbangan Mahkamah Agung juga sejalan dengan prinsip bahwa tanggung jawab hukum dalam perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum langsung antara kreditur dan debitur. Mahkamah Agung melihat bahwa AM adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa utang kepada NT, S.H. Oleh karena itu, tidak ditariknya H Pernangin-angin sebagai tergugat tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak. Analisis terhadap hubungan hukum para pihak menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menitikberatkan pertimbangannya pada substansi hubungan utang-piutang, bukan semata-mata pada formalitas tanda tangan dalam kuitansi. Sikap ini memberikan kejelasan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab dalam perkara pinjam-meminjam uang adalah pihak yang secara nyata menerima pinjaman dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya.

b. Analisis terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Kedudukan Kuitansi

Kuitansi memiliki kedudukan penting dalam perkara ini karena menjadi alat bukti utama untuk menunjukkan adanya hubungan pinjam-meminjam uang antara penggugat dan tergugat. Dalam Putusan Nomor 2852 K/Pdt/2018, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pinjaman uang tergugat kepada penggugat yang ditulis dalam kuitansi adalah sah secara hukum. Amar tersebut kemudian kembali dicantumkan dalam riwayat perkara pada Putusan Nomor 483 PK/Pdt/2020.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengakui kuitansi sebagai alat bukti tertulis yang dapat membuktikan adanya penyerahan uang. Meskipun kuitansi bukan akta otentik, keberadaannya tetap dapat menjadi bukti tertulis di bawah tangan dalam perkara perdata. Dalam perkara ini, kuitansi tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat dengan fakta bahwa tergugat pernah membayar Rp60.000.000,00. Pembayaran sebagian tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan bahwa hubungan pinjam-meminjam memang pernah terjadi.

Kedudukan kuitansi dalam perkara ini harus dibedakan antara fungsi sebagai bukti penerimaan uang dan fungsi sebagai bukti lengkap perjanjian. Kuitansi pada dasarnya membuktikan bahwa sejumlah uang telah diterima oleh pihak tertentu. Akan tetapi, apabila di dalam kuitansi terdapat keterangan bahwa uang tersebut merupakan pinjaman, maka kuitansi juga dapat menunjukkan adanya hubungan hukum pinjam-meminjam. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai kuitansi cukup kuat untuk menyatakan bahwa pinjaman tersebut sah secara hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap praktik masyarakat yang sering melakukan pinjam-meminjam uang secara sederhana. Dalam praktik, tidak semua perjanjian pinjam-meminjam dibuat dalam bentuk akta notaris atau perjanjian tertulis lengkap. Banyak transaksi pinjam-meminjam hanya dibuktikan dengan kuitansi.

Oleh sebab itu, apabila kuitansi tersebut dapat membuktikan adanya penyerahan uang dan didukung fakta lain, maka kuitansi dapat dijadikan dasar pembuktian dalam perkara perdata. Namun demikian, kedudukan kuitansi tetap memiliki keterbatasan. Kuitansi sering kali tidak memuat secara lengkap mengenai jangka waktu pembayaran, bunga, sanksi, jaminan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah Agung menyatakan pinjaman berdasarkan kuitansi sah secara hukum, penggunaan kuitansi tetap perlu dilengkapi dengan alat bukti lain agar hubungan hukum para pihak menjadi lebih kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung mengenai kedudukan kuitansi dapat dinilai tepat karena memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman. Kuitansi diposisikan sebagai bukti tertulis yang sah untuk menunjukkan adanya hubungan pinjam-meminjam uang, sepanjang isi dan fakta hukumnya mendukung adanya kewajiban pengembalian uang.

c. Analisis terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Dalil Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu isu paling penting dalam perkara ini adalah penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan tidak melunasi utang. Pengadilan Tinggi Medan sebelumnya berpendapat bahwa perbuatan AM yang tidak memenuhi kewajiban melunasi utang seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Tinggi Medan bahkan menilai bahwa penggugat telah membangun konstruksi hukum yang keliru karena mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2852 K/Pdt/2018 mengambil sikap berbeda. Mahkamah Agung menyatakan bahwa AM tanpa alasan sah tidak melunasi utangnya kepada NT, S.H. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sesuai dengan perjanjian, sehingga melawan hukum.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menarik karena menghubungkan pelanggaran kewajiban berdasarkan perjanjian dengan unsur perbuatan melawan hukum. Secara teoritis, tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian biasanya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi lahir dari tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan. Sementara itu, perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran terhadap hukum, hak orang lain, kesusilaan, kepatutan, atau kewajiban hukum umum.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak sekadar melihat tidak dibayarnya utang sebagai persoalan kontraktual, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pihak yang berutang. Dengan kata lain, Mahkamah Agung menilai bahwa kewajiban mengembalikan uang yang telah diterima bukan hanya kewajiban perjanjian, melainkan juga kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi pinjaman.

Namun, dari sisi akademik, pertimbangan ini tetap dapat dikritisi. Apabila hubungan hukum para pihak jelas bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam, maka konstruksi yang paling tepat sebenarnya adalah wanprestasi. Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengaburkan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum lebih tepat digunakan apabila terdapat unsur tambahan di luar sekadar tidak membayar utang, misalnya tipu muslihat, itikad buruk sejak awal, pemalsuan, atau tindakan lain yang melanggar kepatutan dan hak pihak lain.

Meskipun demikian, dalam perkara ini Mahkamah Agung tampaknya lebih mengutamakan aspek keadilan substantif. Fakta bahwa AM telah menerima uang, hanya membayar sebagian dan masih memiliki sisa utang Rp124.000.000,00 menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan kepada NT, S.H. sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak selalu diterapkan secara kaku.

Dengan demikian, analisis terhadap dalil perbuatan melawan hukum dalam putusan ini menunjukkan adanya dua sisi. Di satu sisi, putusan Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum kepada kreditur yang dirugikan. Di sisi lain, secara konseptual, putusan ini perlu dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan anggapan bahwa setiap tidak dibayarnya utang otomatis merupakan perbuatan melawan hukum.

d. Analisis terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Tidak Terpenuhinya Syarat Novum

Pada tingkat peninjauan kembali, AM mengajukan alasan adanya kekhilafan hakim dan bukti baru atau *novum*. Bukti baru tersebut berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H pada tanggal 9 November 2019. Isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa H turut memakai dan mempergunakan uang yang dipinjam dari NT, S.H. serta turut bersama dengan AM meminjam dan memakai uang tersebut.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 483 PK/Pdt/2020 menolak alasan peninjauan kembali tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*. Selain itu, bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum karena tidak disertai Berita Acara Sumpah. Mahkamah Agung juga menilai bahwa bukti tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak dari pihak yang tidak berkepentingan langsung, yaitu H dan dibuat pada tanggal 9 November 2019, sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2017 dan putusan kasasi dijatuhkan pada 2018.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung mengenai novum sudah tepat. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, sehingga alasan yang diajukan harus memenuhi syarat yang ketat. Bukti baru tidak dapat berupa dokumen yang baru dibuat setelah perkara diputus, apalagi apabila dokumen tersebut hanya berupa pernyataan sepihak. Novum seharusnya merupakan keadaan atau bukti yang telah ada pada saat perkara diperiksa, tetapi belum ditemukan atau belum dapat diajukan dan apabila diketahui sebelumnya dapat memengaruhi putusan.

Surat pernyataan H dalam perkara ini tidak memenuhi karakter tersebut. Pertama, surat tersebut dibuat setelah gugatan diajukan dan setelah putusan kasasi dijatuhkan. Kedua, surat tersebut tidak disertai Berita Acara Sumpah sebagai syarat formil. Ketiga, surat tersebut berasal dari pihak yang oleh Mahkamah Agung sebelumnya telah dinilai bukan pihak yang berutang. Dengan demikian, surat pernyataan tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah pertimbangan dalam putusan kasasi.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui masih mempunyai sisa utang kepada Termohon Peninjauan Kembali. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan AM tidak berhasil menggugurkan fakta pokok mengenai adanya sisa utang. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali ditolak.

Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan Mahkamah Agung mengenai novum menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menjaga sifat luar biasa dari upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara atau memperbaiki kelemahan pembuktian pada tingkat sebelumnya, terlebih apabila bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai novum.

e. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 PK/Pdt/2020 memiliki hubungan erat dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dari sisi kepastian hukum, putusan tersebut mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2852 K/Pdt/2018 tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan melalui peninjauan kembali karena alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat. Dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka kedudukan hukum NT, S.H. sebagai pihak yang berhak atas pengembalian sisa pinjaman menjadi lebih pasti.

Kepastian hukum juga terlihat dari pengakuan Mahkamah Agung terhadap kuitansi sebagai dasar pembuktian pinjam-meminjam uang. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pinjaman uang yang ditulis dalam kuitansi adalah sah menurut hukum dan perbuatan tergugat yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp124.000.000,00 adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuktikan dengan kuitansi tetap dapat diakui secara hukum.

Dari sisi keadilan, putusan Mahkamah Agung memberikan perlindungan kepada pihak yang secara nyata mengalami kerugian. NT, S.H. telah menyerahkan uang kepada AM, sementara AM hanya membayar sebagian dan masih memiliki sisa utang. Apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena H tidak ikut ditarik sebagai tergugat, padahal H bukan pihak yang berutang, maka hal tersebut dapat merugikan pemberi pinjaman dan menghambat tercapainya keadilan substantif.

Mahkamah Agung juga memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang terlalu menitikberatkan pada persoalan kurang pihak. Dengan menilai bahwa H hanya mengetahui adanya utang dan bukan pihak yang berutang, Mahkamah Agung menghindari penerapan formalitas yang berlebihan. Pertimbangan ini mencerminkan keadilan karena tanggung jawab hukum dibebankan kepada pihak yang benar-benar mempunyai kewajiban membayar utang. Namun, dari sisi kepastian konsep hukum, putusan ini masih menyisakan ruang perdebatan. Hal ini terutama berkaitan dengan penggunaan dasar perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan tidak melunasi utang. Secara doktrinal, tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Oleh sebab itu, meskipun putusan Mahkamah Agung memberikan keadilan bagi penggugat, pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum perlu dianalisis secara kritis agar tidak menimbulkan ketidakjelasan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung tetap dapat dinilai sesuai dengan prinsip keadilan karena memberikan perlindungan terhadap hak pemberi pinjaman. Akan tetapi, untuk memperkuat kepastian hukum di masa mendatang, hakim perlu memberikan uraian yang lebih tegas mengenai alasan mengapa tidak dilunasinya utang dalam perkara tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan sekadar wanprestasi. Penjelasan tersebut penting agar putusan serupa tidak menimbulkan kerancuan dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 PK/Pdt/2020 dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan substantif karena melindungi hak pihak yang dirugikan dan menolak novum yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi, dari sisi kepastian hukum konseptual, putusan ini perlu dibaca secara hati-hati karena terdapat perdebatan mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perkara pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi.

C. PENUTUP

Perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan kuitansi sah menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, karena kuitansi berfungsi sebagai bukti tertulis di bawah tangan yang menunjukkan penerimaan uang, tanpa harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Akibat hukum bagi pihak yang tidak melunasi utang adalah timbulnya tanggung jawab mengganti kerugian apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun secara doktrinal lebih dekat dengan wanprestasi. Dalam Putusan MA Nomor 483 PK/Pdt/2020, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali karena tidak terdapat kekhilafan hakim dan bukti baru berupa surat pernyataan H tidak memenuhi syarat novum, sehingga memperkuat kedudukan hukum bahwa pinjaman berdasarkan kuitansi adalah sah dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsurnya terbukti.

Masyarakat disarankan untuk tidak hanya mengandalkan kepercayaan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, melainkan membuat perjanjian tertulis yang memuat identitas para pihak, jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran. Pemberi pinjaman hendaknya membuat kuitansi dengan redaksi yang jelas bahwa uang tersebut merupakan pinjaman, bukan pemberian atau pembayaran, serta menyimpan bukti pendukung seperti bukti transfer, saksi, atau surat pernyataan utang. Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang sesuai kesepakatan dan apabila mengalami kesulitan pembayaran, sebaiknya segera menyampaikan secara terbuka kepada pemberi pinjaman untuk membuat kesepakatan tertulis baru guna mencegah sengketa hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Djojodirdjo, M.A. Moegni. 2009. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni).

_____. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

HS, Salim. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Meliala, Djaja S. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. (Bandung: Nuansa Aulia).

Miru, Ahmadi. 2018. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Press).

Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. (Bandung: Alumni).

Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta).

Soeroso, R. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Sriwidodo, Joko. 2019. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Kepel Press).

Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).

Sudradjat, Debiana Dewi, dkk.. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. (Bandung: Nuansa Aulia).

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

Bramantyo, Rizki Yudha, dkk.. *Penggunaan Kuitansi sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara. Vol.4. No.1 (2020).

Palit, Richard Cisanto. *Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan*. Lex Privatum. Vol.3. No.2 (2015).

Slamet, Sri Redjeki. *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica. Vol.10. No.2 (2013).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.